

ABSTRAK PERATURAN

TAHUN ANGGARAN 2016 - STANDAR BIAYA KELUARAN

2015

PERMENKEU RI NOMOR 115/PMK.02/2015 TANGGAL 19 JUNI 2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG STANDAR BIAYA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2016

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, Dan Indeksasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.02/2014, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2016;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP No. 90 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 152, TLN No. 5178); Permenkeu No. 71/PMK.02/2013 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No. 51/PMK.02 /2014;

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Standar Biaya Keluaran adalah besaran biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan keluaran (output)/ sub keluaran (sub output).

Dalam rangka perencanaan anggaran, Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2016 berfungsi sebagai batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga Tahun Anggaran 2016, referensi penyusunan prakiraan maju, bahan penghitungan pagu indikatif kementerian negara/lembaga Tahun Anggaran 2017 dan/atau referensi penyusunan Standar Biaya Keluaran untuk keluaran (output) sejenis pada kementerian negara/lembaga yang berbeda.

Dalam rangka pelaksanaan anggaran, Standar Biaya Keluaran berfungsi sebagai estimasi.

Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2016 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 19 Juni 2015 dan diundangkan pada tanggal 19 Juni 2015.